

Jati diri orang asli papua dalam pusaran otonomi khusus di Provinsi Papua Barat

Joseph Eliza Lopulalan ^{a, 1*}

^a Jurusan Ilmu Administrasi Negara, Universitas Victory Sorong, Papua Barat, Indonesia

¹ bucelopulalan@yahoo.com

*korespondensi penulis

Informasi artikel

ABSTRAK

Kata kunci:
hak ulayat;
jati diri;
orang asli Papua;
otonomi khusus
Papua

Artikel ini bertujuan untuk mengkaji bagaimana seharusnya masyarakat adat Papua atau orang asli Papua menyadari identitas yang dilekatkan kepada mereka sekarang ini oleh penerapan otonomi khusus yang masih gagal menyahterakan, memberdayakan dan memberi kesetaraan serta peran yang sesungguhnya bagi mereka di atas tanahnya sendiri sebagai aktualisasi jati dirinya. Metode yang digunakan adalah studi kasus dengan pendekatan kualitatif. Mengupas resistensi yang dilakukan masyarakat adat sebagai bentuk distorsi jati diri orang asli Papua dalam kaitan dengan hak ulayat atas tanah yang menjadi jati dirinya, dan dualisme peran elit lokal yang merupakan putra asli Papua. Penerapan otonomi khusus Papua di Papua Barat yang gagal menjadi tuan di tanahnya sendiri akibat lemahnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan penyimpangan terhadap mandat selaku putra asli Papua yang kerap menggunakan isu etnosentris dalam proses pemilihannya di kancah Pilkada serta minim kapasitas diri untuk tampil adil, layak, amanah, dan cakap. Penelitian ini menawarkan kesadaran orang asli Papua untuk memetakan ulang transformasi nilai-nilai adat sehingga hak ulayat lebih memperhatikan aspek keberlanjutan hidup dengan peningkatan kapasitas diri dibanding aspek kebendaan dari tanah adat yang cenderung memberi citra buruk orang asli Papua.

Keywords:

hak ulayat;
identity;
indigenous people
of Papua;
otonomi khusus

ABSTRACT

This article aims to examine how indigenous people of Papua recognize their identity in "otonomi khusus" which still fails to prosper, empower and provide equality and a real role for them on their own land as their actualization. The method used is a case study with a qualitative approach. Discussing the resistance of indigenous peoples as a form of distortion of the identity of indigenous Papuans in relation to "hak ulayat" over land that is their identity, and the dualism of the role of local elites who are indigenous Papuans. The implementation of Papua's special autonomy in West Papua that failed to become its own landowner due to the lack of public trust in the government and deviations from the mandate as indigenous Papuans who often use ethnocentric issues in their election process in the Pilkada arena and lack of self-capacity to appear fair, decent, trustworthy, and proficient. This research offers awareness of "hak ulayat" pay more attention to aspects of sustainability of life by increasing self-capacity compared to material aspects of customary land which tend to give a bad image of Papua people..

Copyright © 2018 Joseph Eliza Lopulalan. All Right Reserved

PENDAHULUAN

Provinsi Papua Barat resmi menjalankan pemerintahan normal sebagai provinsi pemekaran dari provinsi induk yakni provinsi Papua. Sebagai daerah pemekaran dari Provinsi Papua maka Provinsi Papua Barat juga oleh Majelis

Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia diberi status Otonomi Khusus kepada Provinsi Irian Jaya (sekarang Papua) melalui TAP MPR RI Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara Tahun 1999 – 2004 Bab IV huruf (g) angka 2 (dua), yang ditindak lanjuti dengan TAP

MPR RI Nomor IV/MPR/2000 tentang Rekomendasi Kebijakan dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah, yang antara lain menekankan tentang pentingnya segera merealisasikan Otonomi Khusus tersebut melalui penetapan suatu undang-undang otonomi khusus bagi Provinsi Irian Jaya waktu itu dengan penggarisbawahan pada perhatian akan aspirasi masyarakat.

Otonomi khusus (otsus) bagi Papua dan kemudian juga kepada Papua Barat hakikatnya adalah pemberian kewenangan yang lebih luas bagi Provinsi dan rakyatnya untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka NKRI. Hal ini berarti tanggung jawab yang lebih besar untuk menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam Papua untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua sebagai bagian dari rakyat Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penekanan pada aspirasi masyarakat dalam implementasi otonomi khusus lebih menunjuk pada kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial budaya dan perekonomian masyarakat Papua, yang konkretnya terwujud dalam pemberian peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua untuk ikut serta merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dalam kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua sebagai bentuk aktualisasi jati diri rakyat Papua, serta pengakuan terhadap eksistensi

hak ulayat, adat, masyarakat adat, dan hukum adat.

Orang Papua merupakan istilah yang melekat pada semua suku asli Papua namun perlu suatu batasan konkrit tentang identitas ini. Orang asli Papua (*Indigenous People of Papua*) didefinisikan akan masa penuh tantangan dan pergumulan untuk mencirikan suatu identitas sehingga lahir konsensus bersama antara masyarakat dan pemangku kepentingan di Tanah Papua untuk mengidentifikasi masyarakat adat Papua sebagai orang asli Papua yang mendiami Provinsi Papua dan Papua Barat yang diakomodir dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 21 tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua Bab 1, Pasal 1 yang menyatakan bahwa “Masyarakat Hukum Adat adalah masyarakat asli Papua yang sejak kelahirannya hidup dalam wilayah tertentu dan terikat serta tunduk kepada hukum adat tertentu dengan rasa solidaritas yang tinggi antara anggotanya. Selanjutnya sesuai konsensus bersama, orang asli Papua adalah orang yang berasal dari rumpun ras Melanesia yang terdiri dari suku-suku asli Papua dan/atau yang diterima dan diakui sebagai orang asli Papua oleh masyarakat hukum adat Papua (Deda & Mofu, 2014).

Malak mengartikan jati diri orang asli Papua sebagai segala sesuatu yang berhubungan erat dengan kepemilikan Hak Tanah Adat, tanah bagi mereka adalah “Ibu”

(2006). Menghormati hal ini jugalah yang memberikan landasan pikir UU No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua yang isinya menjamin secara total hak adat penduduk asli Papua terhadap tanah Papua berikut hasil bumi yang terkandung di dalamnya, untuk digunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat Papua.

Dalam hukum adat Papua hak atas tanah disebut juga hak ulayat atau hak pertuanan dan merupakan suatu hak yang sangat tua diantara 9 hak hukum adat tanah yang pada mulanya bersifat spiritual atau religius. Malak (2006) terdapat relasi sangat kuat antara masyarakat adat papua dengan tanah yang bersifat religio-magis yang menyebabkan persekutuan masyarakat adat memperoleh hak untuk menguasai tanah. Tanah memiliki nilai religius bagi orang asli Papua, jika mereka sakit atau demam cukup dengan menggosokkan tanah petuanannya yang dicampur air atau berlumpur ke tubuh mereka, maka penyakitnya secara perlahan sembuh seketika telah menjadi bukti kuatnya hubungan religio-magis antara masyarakat adat Papua dengan tanah sebagai jati dirinya (Safitri, 2011).

Penerapan otonomi khusus di Papua dan Papua Barat hingga saat ini yang berimplikasi pada pembangunan masyarakat Papua secara utuh dinilai belum mampu mengurangi kesenjangan dan belum dapat memberikan dampak redistribusi horizontal maupun vertikal sementara potensi alamnya

telah lama dan masih dikeruk namun tidak menyejahterakan masyarakat Papua. Hal ini mengurangi kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah dan mendorong peningkatan eskalasi gerakan separatis maupun arus pergerakan politik anti pemerintah yang semakin meningkat. Tiga hal besar yang harus menjadi catatan untuk keluar dari pusaran penerapan otonomi khusus yang dinilai gagal, yakni: 1) lemahnya kepercayaan masyarakat Papua terhadap pemerintah (*low trust society*), 2) minimnya pengetahuan dan pengakuan akan sosial dan budaya masyarakat Papua, 3) dan elemen kapasitas organisasi yang menunjuk pada kapasitas institusi (pemerintahan) yang lemah secara birokratis dan samarnya arah kebijakan politik (Laksmono, 2013).

Pembangunan sebagai konsekuensi pendukung capaian tujuan penerapan Otsus di Papua Barat secara spesifik sebagai bagian dari pembangunan Indonesia yang terimplementasi dalam berbagai proyek pembangunan di atas tanah Papua memberi dampak sosial yang luas seperti perubahan budaya, nilai-nilai tradisi, perubahan mata pencaharian, kesenjangan sosial, perampasan hak adat terutama tanah dan marginalisasi masyarakat adat (Ngadisah, 2002) Dalam konteks Papua Barat, semua dampak yang dikemukakan Ngadisah menunjuk pada masyarakat Papua Barat terkhusus masyarakat adat yang seharusnya

oleh Otsus dijadikan subjek pembangunan secara holistik

Penguasaan tanah adat sehingga tanah-tanah adat beralih fungsi dari fungsi sosial kebudayaan kepada fungsi ekonomi dengan dalil pembangunan sebagai alasan yang katanya di ujungnya akan bermuara pada kemakmuran juga ternyata tidak memberikan kontribusi nyata bagi kemakmuran orang Papua secara khusus malah menjadi momok yang menakutkan bagi kelancaran pembangunan di Papua Barat (Deda & Mofu, 2014). Tercatat dalam sejarah hingga sekarang berbagai konflik kepentingan yang mengadu orang asli Papua dengan pihak pemerintah secara langsung maupun pihak swasta/investor selalu bermuara pada hak ulayat. Contoh konkrit yang masih berlarut-larut hingga kini adalah masalah sengketa PT. Freeport Indonesia dengan Suku Amungne dan Suku Kamoro di Timika.

Sejak diberlakukannya Otsus Papua di Tanah Papua telah terjadi pemekaran wilayah guna memperkecil rentang kendali pemerintahan dengan tujuan memaksimalkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Provinsi Papua Barat sendiri merupakan hasil pemekaran yang kemudian diikuti dengan pemekaran wilayah setingkat kota/kabupaten, distrik dan kelurahan/kampung. Pemekaran wilayah cenderung diasumsikan semakin baiknya

penataan sistem birokrasi pemerintahan namun sebenarnya tidak didukung dengan manajemen sumber daya manusia yang tepat dan diperlemah dengan penerapan sistem demokrasi dalam pemilihan kepala daerah yang kental dengan isu hak pemimpin adat atau marga pemegang hak adat dan ulayat yang secara cacat berakulturasi dengan sistem Pilkada.

Di Papua Barat tercatat banyak sengketa pemekaran wilayah baik yang mempersoalkan batasan tanah dari wilayah-wilayah baru yang dimekarkan. Persoalan kesatuan rumpun suku dalam wilayah tersebut hingga fanatisme hak pemimpin adat yang sering digunakan untuk mempengaruhi masyarakat adat yang awam akan sistem politik. Pembelaan terhadap hak masyarakat juga sering dijadikan jargon politik oleh partai politik maupun para kontestan Pilkada yang pada akhirnya hanya menjadi bunyi dengungan tong kosong belaka. Semua hal ini menempatkan masyarakat adat yang memperjuangkan jati dirinya sebagai bulan-bulanan kepentingan elit.

Kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah dan rakyat yang diberikan pemerintah pusat melalui Otonomi Khusus Papua berarti pula kewenangan untuk memberdayakan potensi sosial-budaya dan perekonomian masyarakat Papua, termasuk memberikan peran yang memadai bagi orang-orang asli Papua

melalui para wakil adat, agama, dan kaum perempuan termasuk peran dalam merumuskan kebijakan daerah, menentukan strategi pembangunan dengan tetap menghargai kesetaraan dan keragaman kehidupan masyarakat Papua, melestarikan budaya serta lingkungan alam Papua. Otsus Papua diharapkan menjadi jalan keluar bagi kegagalan masa lalu, dengan demikian pembangunan perekonomian di Papua saat ini dan diupayakan berbasis kerakyatan, dilaksanakan dengan memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada masyarakat adat dalam kerangka pemberdayaan masyarakat adat agar dalam berperan dalam perekonomian seluas-luasnya (Pasal 42, ayat 1 UU No. 21 Tahun 2001) (Malak, 2006).

Bertolak dari polemik ini maka perlu dilakukan suatu pengkajian sosiologis tentang keberadaan jati diri orang Papua sebagai 'tuan' atas tanah dan kapasitas sosial budaya yang harus juga menjadi identitas pendukung jati dirinya dalam penerapan otonomi khusus dan pembangunan tanah Papua yang belum dapat meminimalkan kesenjangan, mengangkat derajat orang Papua secara khusus, birokrasi pemerintahan yang dianggap masih gagal membangun manusia Papua secara utuh.

METODE

Penelitian ini dilakukan dengan pendekatan studi kasus karena dipandang

lebih sesuai untuk mendekati akar masalah penelitian dan karena penelitian ini dilakukan untuk meneliti suatu gejala pada kelompok orang asli Papua dari ranah sosiologis secara holistik dengan menggunakan instrumen wawancara, observasi lapangan, dan kajian dokumen serta literatur yang terkait dengan substansi penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resistensi, Distorsi Jati Diri Orang Asli Papua

Catatan awal penelitian ini merekam begitu banyak papan peringatan berisikan larangan mengadakan aktivitas apapun di kawasan-kawasan tertentu yang tersebar di tengah pusat pemerintahan di Papua Barat hingga ke wilayah pinggiran dan pedalaman dimana aktivitas-aktivitas perekonomian dan proyek pembangunan mulai menjamah. Larangan-larangan ini dibuat oleh marga atau *keret* yang mengklaim kawasan-kawasan tersebut sebagai hak ulayat/ hak adat mereka, alhasil aktivitas perekonomian atau proyek-proyek itu terhenti sejenak karena perhatian pelaksananya harus terkuras untuk pengurusan "denda" atau tuntutan dari pihak *keret*. Tak banyak dari kasus ini yang akhirnya menyebabkan proyek pembangunan terbengkalai karena tidak menemukan titik sepakat dalam negosiasi antara pelaksana dan pihak *keret*. Itulah alasan banyaknya lahan-lahan strategis di tengah kota sekalipun yang

kosong tak terurus diantara bangunan pemerintahan, pertokoan, kawasan permukiman di seantero Papua Barat.

Geliat resistensi yang terjadi di Papua Barat merupakan gambaran dari distorsi pemahaman mendasar tentang hak ulayat oleh para pemegang hak tersebut. Pemahaman dasar tentang hak ulayat yang menunjukkan jati diri orang asli Papua ini mengalami distorsi karena hak-ulyayat diturunkan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan pemilik hak adat tanpa dibarengi dengan duplikasi dari esensi hak itu secara utuh. Yang ditransformasikan hanyalah hak kebendaannya saja tetapi kewajiban adat yang mengikat secara religio-magis yang mendasari pemberian hak ulayat tersebut berikut tata caranya tidak turut ditransformasikan dengan baik. Konsekuensi dari kealpaan pihak pimpinan adat dalam kondisi ini adalah restrukturisasi tradisi yang bertolak dari pembiasaan makna hingga distorsi jati diri yang akhirnya membentuk citra buruk yang sama sekali menyimpang dari esensi kepemilikan atas hak ulayat yang sebenarnya.

Tanah sebagai objek dalam hak ulayat diikat kepemilikannya oleh adat bersama-sama dengan apa yang ada di atasnya, apa yang terkandung di dalamnya bahkan ruang yang terhampar di atasnya untuk menjamin keberlangsungan hidup pemilik hak ulayat itu sebagai suatu garis keturunan. Aspek menjamin keberlangsungan hidup pemilik

hak ulayat harus mendapat penetrasi lebih dibandingkan kebendaannya atau aspek property semata dalam transformasi hak ini dari generasi ke generasi. Hal ini berarti bahwa pemilik hak ulayat atas wilayah tersebut harus memelihara dan memastikan segala apa yang ada diatas maupun di dalam tanah itu dapat terus menerus menjadi tumpuan hidup keturunannya dan bukan hanya sesaat saja. Distorsi pemahaman terjadi di titik ini dan secara alpa tidak turut ditransformasikan dari generasi ke generasi dalam garis keturunan, dan walaupun ditransformasikan sangat dangkal sehingga jalan pintas yang biasanya menjadi pilihan dalam sengketa tanah adat, yaitu bayar dan habis perkara. Di titik inilah aspek kebendaan dari tanah ulayat dipandang lebih menguntukkan secara instan, dengan mengorbankan aspek keberlanjutan yang menjadi mandat dari pemberian hak ulayat.

Resistensi mempertahankan tanah ulayat di Papua Barat memang sering berakhir jika terjadi pembayaran sejumlah uang. Masyarakat adat harus menyadari bahwa hal itu tidak sebanding dengan kekekalan dari asset yang dipertukarkan. Disamping itu makna keberlangsungan hidup sangat kecil jaminannya jika dibanding lurus dengan berapapun jumlah uang yang didapat. Namun hal ini dapat dengan lebih arif disiasati untuk melipatgandakan aspek keberlangsungan hidup dalam hak ulayat jika orang asli Papua

membuka diri untuk meningkatkan kapasitas dirinya dengan memperbaiki tingkat pendidikan, pengetahuan, teknologi dan partisipasi serta terbuka bagi pembaharuan agar dapat bernegosiasi untuk turut mengelola dan terlibat dalam proyek-proyek pembangunan di atas tanahnya.

Orang asli Papua dalam mempertahankan jati dirinya perlu memiliki kesadaran akan distorsi pemahaman akan hak ulayat yang mencirikan mereka secara istimewa, karena perangkat hukum adat yang dianutnya memiliki derajat kearifan yang sebenarnya mampu memodernkan masyarakat adat jika pembenahan segera dilakukan oleh lembaga-lembaga adat yang dalam observasi lapangan tercatat lebih sering muncul dalam memediasi sengketa tetapi minim aksi untuk merawat dan melestarikan adat secara utuh. Ketika kesadaran akan eksistensi utuh dari hak ulayat ini tidak terjadi dan dialami oleh orang asli Papua dan LMA yang menaunginya maka tanpa disadari orang asli Papua sebenarnya telah menghilangkan jati dirinya sendiri tanpa campur tangan pihak luar, dan yang tersisa hanyalah tanah adat secara kebendaannya, analog dengan orang asli Papua ada di atas tanahnya tetapi bukan lagi menjadi tuan atas tanahnya melainkan penonton saja. Jadi resistensi berujung sejumlah bayaran adalah perusak jati diri orang asli Papua, sedangkan penguatan kapasitas masyarakat adat adalah jalan

keluar bagi aktualisasi jati diri orang asli Papua.

Perhatian pemerintah pusat ke Papua Barat sebagai salah satu provinsi di wilayah Indonesia Timur membawa perhatian lokal nasional maupun dunia ke daerah ini. Konsekuensinya adalah Papua dan Papua Barat maupun kondisi sosial budaya serta keberadaan masyarakat adatnya dikatakan menjadi daerah di garis depan (*frontier*) pertemuan kekuatan-kekuatan kapital global dalam memanfaatkan sumber daya alam dan sumber daya manusia sebagai friksi (Laksono, 2009; Tsing, 2005). Dalam pertemuan di ruang-ruang *frontier* itulah menuntut masyarakat tempatan untuk memanfaatkan peluang, bersiasat dan sekaligus berpolitik. Di dalamnya akan dijumpai fragmen-fragmen yang menunjukkan interkoneksi yang aneh, tidak terduga, kreatif dan tidak stabil. Identitas budaya bagi masyarakat tempatan pada dunia friksi ini menjadi sangat problematik karena akan diproduksi terus menerus dalam interkoneksinya dengan kekuatan global dan siasat (berpolitik) yang tiada henti.

Dualisme Peran Elit Lokal dalam Otonomi Khusus Papua di Papua Barat

Penelitian ini cenderung menggunakan istilah elit lokal ketimbang menggunakan istilah pemerintah untuk menunjuk pada aparat pemerintah yang menjalankan Otonomi Khusus Papua di Papua Barat. Hal ini menjadi sebuah temuan mendasar

berdasarkan observasi lapangan yang menemukan bahwa hampir semua oknum pimpinan atau pejabat struktural dalam pemerintahan di Papua Barat merupakan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan merupakan putra asli daerah.

Pasal 12 UU Otsus Papua menyebutkan, “yang dapat dipilih menjadi gubernur dan wakil gubernur adalah warga Negara Republik Indonesia dengan syarat-syarat: a. Orang asli Papua, b. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, c. Berpendidikan sekurang-kurangnya sarjana atau yang setara, d. Berumur sekurang-kurangnya 30 tahun, e. Sehat jasmani dan rohani, f. Setia kepada NKRI dan mengabdikan kepada rakyat provinsi Papua dan Papua Barat...”. Pasal ini pernah digugat oleh 3 orang putra Papua yakni Hofni Simbiak, Robert D Wanggai dan Benyamin Wayangkau, hingga ke meja Mahkamah Konstitusi dengan register Perkara No. 34/PUU-XIV/2016. Ketiganya memohon agar pasal ini diperluas hingga ke kepala daerah setingkat Kota/Kabupaten dengan dalih bahwa hal ini dapat mendorong dan mempercepat kelompok masyarakat tertentu dalam mengejar kemajuan, sehingga mencapai tingkat perkembangan yang sama dan setara dengan kelompok masyarakat pada umumnya yang jauh lebih maju, bukan merupakan tindakan yang bersifat diskriminatif.

Pilkada yang terjadi di lapangan baik gubernur, bupati/walikota yang dipilih langsung oleh rakyat banyak sekali menimbulkan kerugian-kerugian yang signifikan. Kerugian-kerugian tersebut diantaranya banyak masyarakat cenderung bersifat *euphoria* dan fanatisme terhadap calon yang mereka usung sehingga sangat memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan melanggar aturan demi memenangkan calon pemimpin yang mereka usung. Bahkan yang lebih parah dengan membakar rumah pribadi pasangan (Susilawan, Ikhsan, & Haryono, 2014).

Secara sosiologis isu etnosentris ini sangat muarab diandalkan pada kancah ini mengingat solidaritas dan ikatan kekerabatan masyarakat adat yang masih kuat. Kemenangan calon pemimpin dari suku, kampung, atau marga tertentu kemudian mengubah pimpinan SKPD dan jabatan struktural fungsional lainnya dalam wewenangnya menjadi oknum-oknum dari kampung dan marga yang sama dengan pimpinan baru hasil kemujaraban isu etnosentris telah menjadi konsekuensi yang dianggap logis terjadi di Papua Barat khususnya (Suryawan, 2011).

Makna strukturisasi nilai etnosentris yang diperalat dalam kancah politik tergambar melekat kuat di masyarakat dan telah berhasil memberikan makna yang mempengaruhi proses pengambilan keputusan baik kepada elit lokal, para

konstituen Pilkada maupun masyarakat luas di Papua Barat. Hal ini membenarkan temuan penelitian dari Suryawan (2011), namun temuan baru dalam kajian sosiologisnya mengupas sisi dualisme dari peran elit lokal di Papua Barat.

Dualisme peran yang dimainkan oleh elit local di Papua Barat dalam ranah penerapan otonomi khusus Papua ditunjukkan oleh bagaimana para elit local yang adalah orang asli Papua sendiri mengalami dan berkompromi dengan penyimpangan terhadap semangat Otsus yang diembannya. *Pertama*, para elit lokal menerapkan sikap diskriminatif, nepotisme dan kolusi dalam manajemen sumber daya pemerintahan. Hal ini dinilai menyimpang dari semangat otonomi khusus tentang memberdayakan orang asli Papua (dalam hirarki pemerintahan secara struktural), banyak jabatan tertentu diduduki oleh PNS putra daerah atau orang asli Papua yang memiliki latar belakang keahlian dan pendidikan serta masa kerja yang tidak sesuai yang penting satu marga atau sekampung dengan sang pimpinan. Diskriminasi, nepotisme dan kolusi yang diterapkan ini tidak hanya mendiskreditkan kapasitas elit lokal sebagai pengayom masyarakat tetapi juga mengikis secara perlahan kepercayaan masyarakat terhadap kepemimpinan elit lokal pada titik nadir melahirkan sebuah citra buruk bagi putra asli daerah atau orang asli Papua. Tak dapat

dimungkiri bahwa citra buruk ini juga dilekatkan orang asli Papua yang berbeda marga dan asal serta rumpun suku yang berbeda dari para elit lokal, apalagi oleh masyarakat etnis lainnya.

Kedua, para elit lokal menunjukkan sikap tidak loyal terhadap perannya sebagai pejabat publik yang menyelenggarakan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat Papua Barat tanpa kecuali karena melalui kewenangan dan kuasa otonomi khususnya mereka cenderung berperan sebagai pelayan bagi diri dan kroni-kroninya, dan menunjukkan korupsi tanggung jawab sebagai pimpinan adat yang gagal memastikan keberlanjutan hidup masyarakat adatnya. Sejarah membuktikan bahwa keberlangsungan hidup yang diusahakan berlangsung hanya pada masa kepemimpinan marga tersebut, dan akan lengser dengan cara yang sama ketika marga lainnya yang memerintah, menyisakan apa yang disebut Suryawan (2011) sebagai "*komin tipu komin*".

Pasal 12 dalam undang-undang otonomi khusus Papua dalam mengutamakan putra asli daerah untuk menjadi pimpinan daerah dilatarbelakangi suatu pikiran dasar bahwa putra asli daerah akan lebih mengerti konteks adat termasuk masalah utama penghambat pembangunan di Papua Barat yaitu masalah sengketa hak ulayat yang menjadi jati diri masyarakat adat Papua.

Keistimewaan ini pun pimpinan dari kalangan putra asli Papua diharapkan dapat memediasi hubungan yang mulai renggang antara masyarakat adat Papua sekaligus masyarakat luas di Papua Barat dengan pemerintah oleh resistensi dan apatisisme warisan kegagalan pemerintahan masa lalu karena kapasitasnya yang boleh dikatakan adalah agen berperan ganda atau *double agent* yakni sebagai aparat pemerintahan maupun tokoh adat (elit lokal biasanya dari marga terbesar dalam suatu *clan*) yang dapat juga mengendalikan lembaga masyarakat adat untuk mendorong pemberdayaan masyarakat asli Papua. Dengan demikian maka pembangunan yang berpihak kepada masyarakat akan tercapai guna menuju pembentukan masyarakat NKRI yang seutuhnya. Namun ternyata harapan ini belum dapat dilakukan oleh elit lokal dari periode ke periode dengan baik.

Pemekaran wilayah sering dipergunakan elit lokal sebagai kesempatan menguasai dan menggunakan sumber daya alam yang terkandung dalam tanah ulayat untuk kepentingan mereka dengan mempergunakan pengaruh-pengaruh adat dan segala identitas adat yang terkait. Dana otonomi khusus juga dipergunakan secara menyimpang dengan tingginya angka korupsi yang menyertainya. Kegagalan elit lokal dalam menjalankan pemerintahan secara otonom diakibatkan dari minim kapasitas dan prematur karena kesan sejarah

pemekaran wilayah di Papua menyimpulkan dualisme kepemimpinan di beberapa wilayah yang menghambat pemerintahan dan pembangunan serta menyebabkan kebingungan di kalangan masyarakat. Adanya dualisme kepemimpinan mengindikasikan egoisme etnis yang lahir dalam bentuk-bentuk diskriminasi, nepotisme dan kolusi yang berkelanjutan dari periode ke periode pemerintahan meskipun aktornya berganti-ganti.

Di sisi lain, agenda otonomi khusus yang berisikan berbagai amanat peningkatan peran masyarakat adat Papua dan dilaksanakan dengan tidak tepat sasaran. Komunitas adat hanya dipergunakan secara simbolik menandai jalannya agenda dan program pembangunan, sedangkan manfaatnya kurang menyentuh langsung substansi pemberdayaan orang asli Papua. Fenomena ini terjadi karena program otonomi dalam berbagai kegiatan tidak dibarengi dengan akulturasi yang baik dengan kondisi sosial masyarakat adat

Kondisi di lapangan ditemukan bagaimana agenda pemberdayaan yang diamanatkan otonomi khusus tidak dijalankan dengan tepat sasaran dan tidak berhasil memberdayakan masyarakat asli Papua dikarenakan tidak adanya program pemberdayaan akhlak mendahului program-program fisiknya. Pendeknya implementasi proyek pembangunan manusia Papua dinilai asal jadi, yang penting program jalan, ada

bukti dokumentasi dan laporan seadanya tanpa evaluasi efektivitas dan efisiensi program untuk dianggarkan kembali.

Dualisme peran elit lokal dalam menerapkan otonomi khusus di Papua Barat sebagai pimpinan dukungan masyarakat adat Papua dan sebagai aparat otonomi khusus Papua menemukan fakta di lapangan, *pertama*, para elit local dengan penggarisbawahan didominasi oleh putra asli Papua terperangkap dalam perannya yang menyimpang sebagai orang asli Papua yang secara religio magis dalam penghormatan akan adat yang memberinya wewenang melalui pengakuan marganya sebagai keturunan pemegang hak ulayat yang harus menjamin keberlanjutan hidup *clan*-nya di atas tanah dengan menunjukkan jati dirinya sebagai tuan di atas tanahnya sendiri tidak dapat dijalankan dengan baik meskipun mandat ini diterimanya atas nama demokrasi yang didukung oleh masyarakat adat Papua dalam proses Pilkada. *Kedua*, perannya sebagai aparat otonomi khusus juga tidak dapat dijalankan dengan baik karena kerancuan arah kebijakan yang sering diambil yang dipengaruhi oleh kepentingan pribadi di atas kepentingan negara.

SIMPULAN

Tanah hak ulayat bagi orang asli Papua memberikan identitas atau jati diri sebagai tuan di atas tanahnya sendiri yang seiring dengan arus penetrasi kapital global yang

terbawa masuk oleh pembangunan berbingkai otonomi khusus Papua yang mengusung percepatan pembangunan melalui peningkatan peran dan pemberdayaan orang asli Papua melahirkan resistensi masyarakat adat akibat pengalihan fungsi sosial budaya tanah adat menjadi fungsi ekonomi oleh pembangunan. Resistensi mana yang memberi citra buruk bagi orang asli Papua atau masyarakat adat yang dilekatkan oleh pihak di luarnya terlebih rival sengketa, yang kemudian menumbuhkan ketidakpercayaan masyarakat adat terhadap pemerintah otonom khusus Papua yang diemban oleh orang asli Papua sendiri. Ketidakpercayaan yang dilatarbelakangi oleh pembiasaan jati diri mereka sebagai penerima mandat masyarakat adat lewat sistem Pilkada yang menunggangi isu etnosentris berujung kebijakan-kebijakan diskriminatif, nepotisme dan kolusi yang mengorbankan amanat dan agenda otonomi khusus demi kepentingan pribadi dan golongan yang berlanjut dan menggagalkan agenda pembangunan manusia Papua seutuhnya sebagai bentuk kegagalan aktualisasi jati diri orang asli Papua yang sebenarnya dalam kapasitas warga masyarakat maupun elit lokal.

Kesadaran akan pudarnya jati diri orang asli Papua ini perlu disadari sedini mungkin lewat pemahaman yang benar dan utuh tentang esensi dasar hak ulayat yang

dianugerahkan serta mengikat orang asli Papua secara religio-magis dengan mentransformasikan nilai luhur keberlanjutan hidup yang luas maknanya.

Orang asli Papua, dan Lembaga Masyarakat Adat Papua harus menyadari hal ini lalu bergerak keluar dari pemahaman jati diri yang terikat secara kebendaan semata akan hak ulayat dengan memperbaiki kapasitas diri sehingga mampu dan layak serta dapat diperhitungkan sebagai tuan di atas tanahnya sendiri, agresif tidak pasif menunggu upaya dari pihak luar serta menolak berbagai bentuk penggunaan identitas adat baik oleh oknum tertentu dalam lingkungan orang asli papua sendiri maupun pihak luar demi kepentingan sesaat.

Pada akhirnya, bagi Lembaga Masyarakat Adat yang ada di Papua Barat untuk mengupayakan kegiatan-kegiatan peningkatan kapasitas diri bagi seluruh lapisan Masyarakat adat serta mengawal proses transformasi nilai adat guna menjamin keutuhan pemahaman dan tindakan adat setiap generasi orang asli Papua. Selanjutnya, pada elit lokal untuk bertindak bijaksana dalam kepemimpinannya serta memperhatikan pentingnya akulturasi sosial budaya mendahului pengimplementasian setiap program pembangunan dengan bersinergi bersama Lembaga Masyarakat Adat mengusahakan peningkatan peran dan pemberdayaan orang asli Papua.

DAFTAR PUSTAKA

- Deda, A. J., & Mofu, S. S. (2014). Masyarakat hukum adat dan hak ulayat di Provinsi Papua Barat sebagai orang asli Papua di tinjau dari sisi adat dan budaya; sebuah kajian etnografi kekinian. *Jurnal Administrasi Publik*, 11(2), 11–22.
- Laksmo, B. S. (2013). Harmonisasi tujuan pembangunan di Papua: sebuah gagasan teknokratis. Diambil dari <https://www.bappenas.go.id/files/1613/9519/8432/PintuGerbang.pdf>
- Laksono, P. M. (2009). *Peta jalan antropologi Indonesia abad kedua puluh satu: memahami invisibilitas (budaya) di era globalisasi kapital. Pidato pengukuhan guru besar*. Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada.
- Malak, S. (2006). *Kapitalisasi tanah adat*. Bandung: Yayasan Bina Profesi Mandiri.
- Ngadisah. (2002). *Gerakan sosial di Kabupaten Mimika (studi kasus tentang konflik pembangunan proyek pertambangan Freeport)*. Universitas Indonesia.
- Safitri, N. (2011). Masalah sosial dan konflik masyarakat adat Papua dengan PT. Freeport Indonesia (Tinjauan antropologis). *PERSPEKTIF: Jurnal Ilmu Sosial*, 4(1), 28–40.
- Suryawan, I. N. (2011). “Komin tipu komin”: elit lokal dalam dinamika

otonomi khusus dan pemekaran daerah di Papua. *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 15(2), 140–153.

Susilawan, M. A., Ikhsan, & Haryono, D. (2014). Tinjauan yuridis terhadap pemilihan pemerintahan daerah di Indonesia. *Fiat Yustisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(2), 342–363.

Tsing, A. L. (2005). *Friction: an ethnography of global connection* (STU-Stud). Princeton University Press. Diambil dari <http://www.jstor.org/stable/j.ctt7s1xk>